

## Kabupaten Banjar Kinerja Terbaik Pengelolaan Dana Desa



**Sumber gambar:**

<https://matabanua.co.id/2024/04/24/pemkab-banjar-terima-penghargaan-terbaik-pengelolaan-dana-desa/>

Piagam diserahkan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Selatan Syafriadi didampingi Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin Fanny Fariyanto.

Selain penyerahan piagam penghargaan, tujuan kedatangan mereka berserta rombongan adalah melakukan Audiensi dengan Bupati Banjar.

Audiensi dilakukan sekaligus Desa Oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Banjarmasin kepada Pemerintah Kabupaten Banjar.

Bupati H Saidi Mansyur didampingi Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar Achmad Zulyadaini menyambut hangat audiensi dan sampaikan terimakasihnya atas penghargaan yang diberikan.

“Kami ucapkan terimakasih kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala KPPN Banjarmasin yang sudah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar,” kata Saidi Mansyur.

Semoga. harap dia, ke depan bisa lebih baik lagi, semua berkat kerja keras dan dukungan dari semua pihak, sehingga bisa mendapatkan penghargaan ini.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel Syafriadi menjelaskan, maksud dan tujuan audiensi.

Mempererat silaturahmi dan mendorong agar pelaksanaan APBN baik yg berada ditransfer ke daerah Kabupaten Banjar dan APBD bisa semakin membaik.

“Di samping itu juga kami ingin mendorong agar pelaksanaan KUR dan pembiayaan Ultra Mikro akseleratif di Kabupaten Banjar, semoga dengan adanya pembiayaan tersebut bisa mendorong pemberdayaan UMKM yang ada di Kabupaten Banjar,” jelas Syafriadi.

Terkait penghargaan, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada Kabupaten Banjar karena konsisten memberikan report sebelum berakhirnya tanggal yang sudah ditetapkan.

Hal ini sangat membantu dalam melakukan konsolidasi laporan yang akan dilaporkan kepada kantor pusat.

“Konsisten dan disiplin seperti itu kami harapkan bisa terus dilaksanakan, dipertahankan menjadi lebih baik,” ungkapnya.

Penghargaan dari KPPN Banjarmasin lanjutnya, bahwa Kabupaten Banjar merupakan pemerintah daerah yang memiliki kualitas pengelolaan dana desa terbaik untuk tahun 2023 diharapkan 2024 juga bisa melakukan hal serupa.

“Satu lagi harapan kami yakni Kabupaten Banjar bisa mencatatkan sebagai Kabupaten yang tuntas pertama kali se Indonesia untuk pencairan dana desa tahun 2024,” katanya.

Potensi ini, sambungnya, sangat besar sehingga kami akan menjalin komunikasi dengan Pemda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, perangkat desa agar niat ini bisa diwujudkan.

#### **Sumber berita:**

1. <https://matabanua.co.id/2024/04/24/pemkab-banjar-terima-penghargaan-terbaik-pengelolaan-dana-desa/>, 24 April 2024.
2. <https://koranbanjar.net/kabupaten-banjar-kinerja-terbaik-pengelolaan-dana-desa/>, 24 April 2024.

#### **Catatan:**

#### **Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

## **BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

### **Pasal 5**

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

#### Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
  - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
  - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
  - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
  - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.

- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
  - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.